

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejadian munculnya pandemi *coronavirus* atau *covid-19* mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Pandemi *covid-19* merupakan virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Penularan dari hewan ke manusia (*zoonosis*) dan penularan manusia ke manusia sangat terbatas. Masa pandemi *covid-19* tidak bisa dikendalikan secara cepat sehingga membutuhkan penatalaksanaan yang begitu tepat baik dari pemerintahan maupun masyarakat. Penyebaran *covid-19* pada Kamis, 26 Maret 2020 tercatat 198 negara yang terinfeksi, pada tanggal 5 Januari 2020 tercatat 85,7 juta total kasus orang terkonfirmasi positif seluruh dunia, diantaranya 48,2 juta sembuh, dan 1,85 juta meninggal dunia<sup>1</sup>.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi pertumbuhan ekonomi di masa pandemi bisa minus sampai 0,4%, tetapi pada Triwulan III 2020 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -3,49% (YoY) yang membaik daripada sebelumnya yaitu -5,32% (YoY)<sup>2</sup>. Sektor UMKM adalah sektor yang

---

<sup>1</sup> WHO Covid-19. *Jumlah Data Terbaru Terkonfirmasi Positif Covid-19 Di Dunia*. Sumber dari: [https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19\\_pandemic\\_in\\_Indonesia](https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Indonesia). Diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 19.00.

<sup>2</sup> Kemenkeu. *Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Sumber dari <https://www.bprs.go.id/pressrelease/2020/11/05/1738/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2020-tumbuh-5-05-pers-en--q-to-q.html#:~:text=Perekonomian%20Indoensia> Diakses pada 6 Januari 2020 Pukul 19.30.

paling pertama terdampak wabah *covid-19* karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat. Keberadaan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini.

Keberadaan UMKM sangat bermanfaat bagi pendistribusian pendapatan masyarakat, selain itu juga mampu mampu menyelamatkan negara ketika mengalami inflasi, krisis moneter, guncangan ekonomi, dan menyerap tenaga kerja dalam skala besar mengingat jumlah penduduk Indonesia sangat besar sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran<sup>3</sup>.

Walaupun menjadi fondasi struktur ekonomi di Indonesia dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi, tetapi dukungan modal yang diterima UMKM masih minim. Dalam membangun sebuah usaha masalah pokok yang paling sering dihadapi adalah masalah dana. Dana tersebut akan digunakan sebagai modal untuk membangun sebuah usaha. Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dana<sup>4</sup>.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang akan di bahas di sini yaitu Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan

---

<sup>3</sup> Rio F. Wilantara, dan Susilawati (2016). *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: PT Refika Aditama, hal. 14.

<sup>4</sup> Ety Mulyati (2016). *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hal. 195.

dana sebagai usaha BPR.

Dengan berjalannya waktu terkadang terjadi suatu hal yang tidak diinginkan sehingga membuat seorang debitur tidak dapat menjalankan prestasinya diantaranya adalah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa, dan Pandemi *covid-19* yang terjadi saat ini, dari sektor kesehatan sampai sektor ekonomi terkena imbasnya.

Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2017 tentang perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan bank bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam dengan cara restrukturisasi. Akan tetapi di dalam peraturan tersebut belum dijelaskan secara terperinci seperti apa bentuk restrukturisasi yang akan di pakai untuk menanggulangi kredit macet korban bencana alam<sup>5</sup>.

Menteri Keuangan juga menerbitkan kebijakan baru khusus UMKM yang terdampak *covid-19* melalui PMK No. 65 Tahun 2020 yang kemudian ada revisi menjadi PMK No. 85 Tahun 2020 Tentang Subsidi Bunga/*Margin* UMKM Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebijakan ini diberikan sampai dengan 6 Bulan dihitung sejak 1 Mei 2020, dengan jumlah penyalur 176 BPRS, 1570 BPR, 102 Bank Umum.

Dalam hal itu Pemerintah juga menerbitkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

---

<sup>5</sup> POJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam.

48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19) ketentuan ini dimulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Pada 22 Oktober 2020<sup>6</sup>, OJK menegaskan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit selama 1 tahun, yang tadinya berakhir pada 31 Maret 2021 menjadi 31 Maret 2022<sup>7</sup> hal ini diputuskan pada saat Rapat Dewan Komisaris OJK pada tanggal 23 September 2020.

Dari sekian banyaknya BPRS yang ada di Kabupaten Kebumen, peneliti memilih tempat penelitian di PT. BPRS Ikhsanul Amal. PT BPRS Ikhsanul Amal merupakan salah satu BPRS yang melaksanakan kebijakan restrukturisasi sesuai dengan Peraturan OJK. Di tahun 2020 keseluruhan nasabah yang mengajukan restrukturisasi sebesar 132 orang dengan jumlah keseluruhan nasabah pembiayaan yaitu 437 orang.<sup>8</sup>

Akibat pandemi *covid-19* sebagian besar nasabah pembiayaan UMKM mengalami kesulitan dalam masalah pelunasan, sebagai bukti yaitu semakin tingginya NPF sesudah adanya *covid-19* yaitu mencapai 18,76% yang sebelumnya hanya mencapai 6,87%<sup>9</sup> dan juga banyaknya nasabah yang

---

<sup>6</sup> OJK, *Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical (POJK Stimulus Dampak Covid-19)*.

<sup>7</sup> OJK (2020), *Siaran Pers OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Selama Setahun*.

<sup>8</sup> Hasil Observasi, Rosian Ratna Meganingrum K.a Bagian Operasional BPRS Ikhsanul Amal Gombong, 17 Maret 2021.

<sup>9</sup> Hasil Observasi, Teguh K.a Bagian Marketing BPRS Ikhsanul Amal Gombong, 8 Februari 2021.

mengajukan restrukturisasi pada tahun 2020 khususnya pada saat Pandemi *covid-19*. Dari banyaknya nasabah yang mengajukan restruktuisasi yaitu sebesar 132 orang adapun spesifikasi, yaitu: pada bulan April sebanyak 1 orang, Mei sebanyak 38 orang, Juni sebanyak 47 Orang, Juli sebanyak 21 Orang, Agustus sebanyak 12 Orang, September sebanyak 1 Orang, Oktober sebesar 7 Orang, November sebesar 3 Orang, dan Desember sebanyak 1 Orang<sup>10</sup> dengan presentase jumlah nasabah UMKM yang memperoleh restrukturisasi akibat *covid-19* yaitu 58 Nasabah Usaha Mikro dengan jumlah baki debet Rp. 3.631,951,757., 9 Nasabah Usaha Kecil, dengan baki debet Rp. 2.164,279,165, dan 1 Nasabah Usaha Menengah dengan baki debet Rp. 481,363,026<sup>11</sup>.

## **B. Pembatasan Masalah**

Untuk memperkecil ruang lingkup penelitian ini, peneliti memberikan batasan yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan di PT BPRS Ikhsanul Amal
2. Kebijakan restrukturisasi khusus nasabah PT BPRS Ikhsanul Amal Gombang
3. Pengelolaan manajemen risiko *force majeure* akibat bencana alam *covid-19* yang dilakukan oleh BPRS Ikhsanul Amal.

---

<sup>10</sup> Hasil Observasi dengan Rosian Ratna Meganingrum selaku K.a Bag. Marketing BPRS Ikhsanul Amal, Pada 08 Februari 2021 Pukul 14.53 WIB.

<sup>11</sup> Hasil Observasi dengan Oktaviani Fauziah selaku ADMP & IT BPRS Ikhsanul Amal Gombang, Pada 27 Agustus 2021 Pukul 15.00 WIB

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM yang diterbitkan pemerintah melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 oleh PT. BPRS Ikhsanul Amal?
2. Bagaimana PT BPRS Ikhsanul Amal meminimalisir risiko akibat *force majeure* pandemi *covid-19* ?

### D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian judul di atas, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan<sup>12</sup>. Implementasi yang dimaksud penulis di sini adalah pelaksanaan atau penerapan yang dilakukan pihak Bank kepada Nasabah pembiayaan UMKM.

2. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak<sup>13</sup>.

Kebijakan yang dimaksud penulis di sini adalah cara bertindak pihak

---

<sup>12</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 633.

<sup>13</sup> Ibid.

Bank dalam menangani kredit macet akibat *force majeure*.

### 3. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah penataan kembali agar terstruktur dan tersusun baik<sup>14</sup>. Restrukturisasi yang dimaksud penulis adalah kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang diterbitkan melalui POJK No. 11/POJK.03/2020.

### 4. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang memperoleh sumber pendanaan utama dan menjadi penunjang untuk keberlangsungan usaha bank<sup>15</sup>. Pembiayaan yang dimaksud adalah kebijakan relaksasi yang dikhususkan untuk pembiayaan pada PT BPRS Iksanul Amal.

### 5. UMKM

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM<sup>16</sup>.

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan yang berbeda dengan Usaha Menengah, di mana kekayaan bersih atau penjualan tahunan Usaha Kecil lebih daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha

---

<sup>14</sup> Neneng Nursahanah. Dan Panji Adam (2017). *Hukum Perbankan Syariah Konsep Dan Regulasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal. 217.

<sup>15</sup> Edi Susilo (2017). *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 109.

<sup>16</sup> Irwan Susanto, dkk (2018). *Manajemen Dalam Perspektif Ontologi*. Kebumen: Lentera Q, hal. 213

Menengah<sup>17</sup>.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh seorang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan badan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil dan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

UMKM yang di maksud peneliti adalah penelitian di khususkan untuk nasabah pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang.

#### 6. Terdampak *Covid-19*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dampak adalah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Sedangkan, terdampak adalah benturan atau mempunyai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat<sup>18</sup>. *Covid-19* adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu *Sars-CoV-2*. Yang dimaksud penulis disini adalah pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan UMKM yang terdampak akibat pandemi *covid-19*.

#### 7. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah desain prosedur serta implementasi

---

<sup>18</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2016), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 345.

prosedur untuk mengendalikan risiko<sup>19</sup>. Manajemen Risiko yang dimaksud oleh penulis adalah metode atau solusi yang dilakukan pihak bank untuk meminimalisir terjadinya suatu kerugian akibat *force majeure*.

#### 8. *Force Majeure*

*Force majeure* atau “keadaan memaksa” yang berasal dari istilah *overmacht* atau *force majeure* dalam kaitannya dengan suatu perikatan atau kontrak tidak ditemui rumusnya secara khusus dalam Undang-Undang, tetapi disimpulkan dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dari pasal-pasal KUH Perdata, sebagaimana disimpulkan bahwa *overmacht* adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (si berutang atau debitur), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kebutuhan kewajibannya dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut<sup>20</sup> Klausula *force majeure* memberikan perlindungan yang diberikan dari terhadap kerugian yang disebabkan oleh Kebakaran, Gempa Bumi, Kebanjiran, Hujan Badai, atau bencana alam lainnya.

Bencana alam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bencana alam pandemi *covid-19*, yang mana sedang marak di Indonesia bahkan di

---

<sup>19</sup> Imam Ghazali, (2007), *Manajemen Risiko Perbankan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal. 4

<sup>20</sup> Rahmat S.S Soemadipradja, (2010), *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: PT Gramedia, hal 3.

seluruh dunia.

#### 9. PT. BPRS Ikhsanul Amal

PT BPRS Iksanul Amal merupakan salah satu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip syariah dan dalam jangka panjang tidak akan terhindar dari kondisi serta lingkungan dunia usaha yang sangat kompleks akibat perubahan teknologi dan peningkatan kompetisi. Yang dimaksud disini adalah kantor atau tempat penelitian.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM yang diterbitkan Pemerintah melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 di PT BPRS Ikhsanul Amal Gombong.
2. Mengetahui bagaimana PT BPRS Ikhsanul Amal dalam meminimalisir kerugian akibat *Force Majeure covid-19*.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di jelaskan maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis:
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu perbankan syariah khususnya di bidang

penanganan kredit macet pembiayaan UMKM akibat pandemi *covid-19*.

- b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang perbankan syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAINU Kebumen.

2. Secara Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak perusahaan dalam mengidentifikasi dan strategi apabila terjadi pembiayaan macet akibat *force majeure*.
- b. Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan judul skripsi yang akan peneliti lakukan.